



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0938/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 34 tahim, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan MTsN, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

### LAWAN

Tergugat, umur 29 tahim, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan -, tempat tinggal di jalan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugataimya tertanggal 15 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0938/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Juli 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang barat. Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/16A^II/2006, tertanggal 10 Juli 2006;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pinra Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone selama satu tahun, kemudian tejjadi pisah tempat tinggal;-----

t'

B.Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;-----\*-----



4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik,  
tapi sejak tahun 2007 rumah tangga dengan terduga cerai, saat ini rumah tangga ini  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada

- akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh-----
- a Tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering bermalam ke rumah saudaranya tanpa diketahui penggugat, dan jika disampaikan kepada tergugat, tergugat sering marah;-----
- b Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;-----
- c Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang dan tergiat telah kawin lagi dan sudah punya anak;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2007 saat mana penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sudah ada 3 tahun lebih lamanya;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----
- 3 Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan nomor :0938/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini merupakan hal yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa iintuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/16A^II/2006, tertanggal 10 Juli 2006

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa penggugat adalah kemandakan sepupu satu kali saksi bernama Sumami,

sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Sulfadli;-----

• Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006 dan hadir pada waktu acara

pernikahannya;-----

Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai anak;-----

• Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat bejjalan baik/rukun, tet^i sejak

Udiun 2007 tegadi cekcok dan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan penggugat;-----

• Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percekcoan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tergugat sering pergi ke rumah saudaranya tanpa sepengetahuan penggugat;-----

**Bahwa togugat sudah kawin lagi doigan perempuan lain dan sudah punya anak dengan isteri keduanya tersebut;**-----

• Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak saling memperdulikan



lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung tua tergugat berusaha merukunkan penggugat dengan  
tergugat, tapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun  
sebab tergugat sudah menikah;-----

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal  
di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat bernama Sumami karena sepupu tiga kali, dan kenal pula  
tergugat bernama Fadli yaitu suami penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2006, dan saksi hadir pada  
waktu acara pernikahainya;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun/tinggal bersama  
sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama satu tahun namrm belum  
dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun/baik, namun  
sejak tahtm 2007 diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akhirnya keduanya terpisah  
tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 3 tahim lamanya, dan tergugat yang pergi  
meninggeilkan penggugat;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dengan tergugat cekcok karena tergugat  
sering keluar malam dan tidak memberikan naOcah kepada penggugat;-----
- Bahwa tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak  
dengan isteri keduanya tersebut;-----
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya  
sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah  
lagi memberikan nafkah kepada penggugat;-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak  
berhasil karena penggugat tidak mau kembali rukun sebagai suami isteri karena tergugat  
sudah kawin lagi;-----

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan**  
tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan  
yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu  
apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa tmtuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusanmahkamahagung.go.id dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat(1) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHL Walaupun demikian. Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Juli 2006 dan telah tinggal bersama / rukun sebagai suami isteri Itahun lamanya dan belum dikaruniai anak, tetapi sejak tahim 2007 antara penggugat dengan tergugat sering tejadi perselisihan dan percekcoan karena tergugat sering meninggalkan penggugat keluar bermalam di rumah saudaranya tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat merasa kesepian, dan bila hal tersebut diingatkan, tergugat marah dan akhirnya meninggalkan penggugat sampai sekarang, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak, karenanya sudah tidak ada lagi har^>an akan diq>at kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan pengadilan yang sah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya

berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya seb^ai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2006, telah rukun sebagai suami isteri 1 tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lamanya akibat perselisihan dan pertengkaran yang teijadi antara keduanya disebabkan tergugat sering keluar bermalam di rumah saudaranya tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;-----
- Bahwa tergugat yang tinggalkan penggugat, dimana tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak dengan isteri keduanya tersebut;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tapi tidak beihasil karena tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat mengingat tergugat sudah kawin lagi;-----
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikam lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebtgai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama/rukun sebagai suami isteri selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak dimana penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah teijadi pisah tempat tinggal sudah beriangsung lebih 3 tahun lamanya dan tergugat yang tinggalkan penggugat;-----
- Bahwa tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak dengan isteri keduanya tersebut;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sejak teijadi pisah tempat tinggal antara keduanya;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan

tergugat;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang kini sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, dapat diartikan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan secara terus menerus, hal tersebut menunjukkan antara keduanya telah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat *tapi* tidak berhasil, demikian pula Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4J V Cy\*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap  
di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang  
dholim dan gugurlah haknya";-----

2 Manhaj al-ThuUab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aalla ^ t aU

AimI (jij.

Artinya: "'Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya  
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"', —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan  
penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; — Menimbang,  
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat  
ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat  
telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain  
shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan  
dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat  
dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
dan Siuat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22  
Oktober 2002, maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7  
Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman tergugat, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);—

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Musabbihah, SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat; —

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**DRA. MUSABBIHAH, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**DRA. HJ. NURHAYATI B**

KETUA MAJELIS

Ttd

**DRS. UMAR D**

PANITERA PENGGANTI,



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,
5. Biaya materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>241.000,-</b>

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)